



Kajian Hukum Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying

*Fista Herry Nooryanto¹, Lilik Prihatin², Citra Candra Dewi³

^{1,2}Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

³Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: fista.nooryanto@unmer.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-02	Attitudes or actions that are based on negative behavior in the act of mutually insulting, mocking, defaming to the point of mentally dropping and even physical violence are of course issues that cannot be annulled anymore because these actions are acts of bullying. Bullying and cyber bullying have a very large negative influence, especially since it has entered the world of education or schools, which in accordance with Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, most of them are children who have stepped Teenagers who have an impact on victims of physical and mental pain, for the actions of the perpetrators, sanctions are given for their actions as stated in the Criminal Code and the ITE Law. Victims as a crime included in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims are entitled to obtain restitution or compensation for losses incurred as a result of suffering or compensation for medical and/or psychological treatment contained in Government Regulation Number 35 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. The type of legal research used is normative legal research with a statutory approach using secondary data types to obtain data that is in accordance with the topic under study.
Keywords: <i>Bullying Crime;</i> <i>Legal Protection;</i> <i>Restitution.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-02	Sikap atau perbuatan yang didasari pada perilaku negatif dalam perbuatan saling menghina, mengejek, mencemarkan nama baik sampai pada menjatuhkan mental bahkan sampai pada kekerasan fisik tentunya persoalan yang tidak bisa dianulir lagi karena perbuatan itu merupakan tindakan kejahatan bullying. Bullying maupun cyber bullying mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar apalagi sudah masuk kedalam dunia pendidikan atau sekolahan yang mana sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagian besar adalah anak-anak yang sudah menginjak remaja yang membawa dampak terhadap korban sakit lahir maupun batin, atas perbuatan pelaku maka diberikan sanksi-sanksi atas perbuatannya yang tertuang dalam KUHP dan UU ITE. Korban sebagai tindak pidana yang masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan atau penggantian perawatan medis dan/atau psikologis yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik yang diteliti.
Kata kunci: <i>Kejahatan Bullying;</i> <i>Perlindungan Hukum;</i> <i>Restitusi.</i>	

I. PENDAHULUAN

Anak yang berkedudukan sebagai anak didik atau siswa juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama berada di lingkungan sekolah.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis. Perlindungan hukum terhadap anak didik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar (Bakhtiar, 2017). Disisi lain dalam dunia pendidikan sendiri tidak terlepas dari sikap hal-hal negatif misalnya

bullying, bullying adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan, dan perkataan. Jadi, bullying tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi juga psikis. Bullying sendiri merupakan tindakan bermusuhan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain (Adilla, 2009). Umumnya remaja yang memiliki kekurangan secara ekonomi dan fisik (cacat) mudah menjadi korban bullying oleh temannya. Bentuk dari bullying ini bermacam-macam, bisa berbentuk olok-olokan, penghinaan maupun pemukulan. Yang terbaru yaitu bullying melalui media sosial yang disampaikan melalui kolom komentar maupun status yang di posting oleh para pelaku yang berisi kata-kata kasar dan umpatan kepada seseorang. Tak jarang terjadi perang komentar yang berisi komentar-komentar berbau negatif. Di lingkungan sekolah tindakan bullying biasanya dilakukan oleh siswa yang kuat dan tentu saja yang menjadi korbannya adalah siswa yang lemah, atau siswa yang menganggap dirinya superior melakukan tindakan bullying kepada siswa yang dianggapnya inferior (Visty, 2021).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang terbaru dan teraktual dari hari ke hari, mendorong manusia untuk menciptakan sistem komunikasi yang memiliki penyebaran yang sangat tepat dan cepat (Sengkey, 2018). Seiring dengan berjalanya waktu berbagai macam media sosial pun bermunculan dan telah menyebar hampir di seluruh dunia yang digunakan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti path, facebook, Instagram dan twitter yang merupakan aplikasi yang banyak di gandungi oleh masyarakat (Dewi et al., 2021). Namun sangat disayangkan jika perkembangan internet saat ini tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dibarengi dengan dampak negative (Dewi et al., 2021) Internet yang seharusnya digunakan dalam berinteraksi sosial, mencari informasi, dalam bermain game maupun kegiatan bisnis malah akan dijadikan sarana melakukan tindakan penipuan, pengancaman, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita palsu, pembajakan serta penyadapan dengan menggunakan koneksi internet (Sipayung, 2018). Lebih jauh lagi dampak negatif dari penggunaan internet dalam lingkup media sosial sudah merambah kedalam tindakan perundungan atau bullying yang dilakukan melalui media masa dan

dikenal sebagai *cyberbullying* (Fitri & Putri, 2021).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Juga melansir dari Kompas.com bahwa Kekerasan pada anak di sekolah, ternyata masih terus terjadi. Bahkan, ada 3 provinsi dengan tingkat kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adapun provinsi dengan jumlah korban kekerasan tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk di satuan pendidikan, berdasarkan data Simfoni PPA di tahun 2021, mencatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) periode 2022-2025, dan Seminar Nasional di Auditorium Dian Universitas Ciputra Surabaya, Kamis (22/9/2022) menginstruksikan pembentukan satgas perlindungan siswa di sekolah kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tindak kekerasan fisik akhir-akhir ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Dalam satu bulan terakhir, di Jawa Timur terjadi dua kasus kekerasan hingga mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Di antaranya terjadi di salah satu SMK di Jember pada bulan Agustus 2022 yang lalu, aksi kekerasan fisik menimpa seorang siswa kelas X yang setelah dirawat di rumah sakit, siswa yang bersangkutan meninggal dunia. Kejadian lainnya menimpa seorang pelajar SMA kelas XI di Sidoarjo yang juga setelah dirawat di rumah sakit, meninggal dunia karena pendarahan otak. Aksi kekerasan fisik tersebut tentu menjadi sorotan publik. Dimana lingkungan pendidikan yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa justru mengkhawatirkan.

Sedangkan dilansir dari KOMPAS.com - Kasus perundungan yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengaku miris dengan kasus yang menimpa

bocah laki-laki kelas V sekolah dasar tersebut. Apa yang terjadi pada korban menunjukkan perundungan di kalangan anak-anak semakin berat dan kompleks. Menurut pengamatannya, korban setidaknya mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Dugaan itu merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video itu, dua pelaku terlihat memegang kaki kucing. Kemudian pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa berhubungan badan dengan hewan itu. "Jadi kemaluan si anak kelihatan di video itu beserta tangan para pelaku. Lalu ada suara-suara tertawa. Hanya saja wajah mereka tidak kelihatan," ujar Jasra Putra kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (22/7). Video itu, kata dia, tadinya tersebar di WhatsApp warga kampung setempat hingga kemudian diunggah ke media sosial. Dari situlah, perilaku korban berubah. "Karena si anak tahu dia viral, dia malu dan mengalami goncangan psikis yang luar biasa sehingga tidak mau makan dan kondisi fisik menurun".

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan di kaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sistem pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan pada data sekunder atau penelitian yang di dapatkan atau diperoleh secara tidak langsung, contohnya adalah studi pustaka, studi documenter, undang-undang, artikel, jenis data yang dipergunakan didalam mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder yang memperoleh data secara tidak langsung dengan menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier (Daud S & Awaluddin, 2021). Bahan hukum primer didapat berdasarkan peraturan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder didapat berdasarkan studi kepustakaan, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini, dan juga bahan hukum tersier yang diperoleh dari website intrnet yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan teknik dalam pengumpulan studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai macam buku, dokumen, artikel dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukuman bagi pelaku tindakan bullying maupun cyberbullying di media masa maupun di dunia nyata

Pengertian Bullying menurut Sullivan dalam bukunya yang berjudul "*the Anti Bullying Handbook on 2000th*", bullying diartikan sebagai tindakan penyerangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain atau banyak orang. Menurut Ken Right mendefinisikan bullying sebagai berikut: Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggungjawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Professor dan Olweus pada tahun 1993 telah mendefinisikan bullying yang mengandung tiga unsur mendasar perilaku bullying, yaitu:

- a) Bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
- b) Dilakukan secara berulang kali.
- c) Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Sedangkan jenis-jenis perilaku bullying menurut Astuti antara lain:

- a) Kekerasan fisik (mendorong, menendang, memukul, menampar).
- b) Secara verbal (misalnya panggilan yang bersifat mengejek atau celaan)
- c) Secara non-verbal (misalnya memanipulasi pertemanan, menatap dengan muka mengancam, mengasingkan, dan menakut-nakuti).

Kecenderungan perilaku bullying adalah tendensi seseorang dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan sehingga membuat orang lain merasa lemah. Bentuk dari bullying juga merupakan sikap atau perbuatan yang didasari pada perilaku negatif dalam perbuatan saling menghina, mengejek, mencemarkan nama baik sampai pada menjatuhkan mental bahkan sampai pada kekerasan fisik. Bentuk yang lainnya dari pelaku yang mengakui bullying yang sering dilakukan adalah dengan cara fisik yaitu (mendorong dan memukul), sedang korban mengakui bahwa tindakan

yang sering terjadi yaitu berupa (dikucilkan, diancam, diajak berkelahi, diajak mengambil barang yang bukan hak nya sampai dikunci diruang tertutup). Sedangkan *Cyberbullying* menurut Samer Hinduja dan Jusstin. W Patchin merupakan suatu keadaan dimana tindakan yang dilakukan mengganggu dan merugikan pihak lain dengan memberikan nada ancaman atau penghinaan, yang pelakunya tergolong masih anak-anak atau remaja yang dilakukan secara sadar (sengaja) dan tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media hadphone, komputer maupun media elektronik lainnya (Paat, 2020). Bahwa *Cyberbullying* ini dapat menyebabkan korban menjadi depresi, menjadi pribadi yang tertutup dari dunia luar dan tidak menutup kemungkinan kematian adalah jalan terakhir.

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya "*bullying*" dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah dari tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Sedangkan terjemahan istilah *strafbaar feit* menurut Moeljatno yaitu dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, maka bagi pelaku dapat menerima sanksi terkait dengan kejahatan Bullying yang terdiri dari:

a) Pasal 310

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pence-

maran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Pasal 311

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c) Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d) Pasal 335

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

e) Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun terkait dengan perundungan atau bullying melalui media social (*cyberbullying*), maka pelaku bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu di dalam BAB VII Perbuatan yang dilarang dengan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:

a) Pasal 27

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

b) Pasal 28

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sesuai dengan ketentuan pidana dalam kejahatan perundungan atau bullying melalui media social (*cyberbullying*), disebutkan juga landasan hukumnya di dalam UU ITE yaitu sebagai berikut:

a) Pasal 45

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b) Pasal 45A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Dapat kita ketahui bahwa di dalam KUHP sudah memiliki kepakeman sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia, KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum yang mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Sedangkan Undang-Undang ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum contohnya permasalahan kejahatan di dunia maya (*Cyberbullying*), dengan adanya KUHP dan perkembangan teknologi komunikasi UU ITE ini kita dituntut untuk mengikuti norma-norma hukum serta kebijaksanaan yang ada di negara kita Indonesia

2. Perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak kejahatan bullying berdasar-kan (UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta PP tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum menurut M. Winahnu Erwi Ningsih diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "condition sine quanon" penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Pengertian pelindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo dapat diringkas bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan kepada seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya yang juga merupakan tujuan dari hukum sendiri. Perlindungan hukum di Indonesia menurut M. Hadjon dibagi dalam beberapa macam yaitu:

- a) Perlindungan hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b) Perlindungan hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan M. Hadjon ini artinya bahwa perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan perlindungan hukum represif lebih ditujukan langsung ke penyelesaian sengketa, dan perlindungan Represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan mempergunakan Lembaga Peradilan (Fitri & Putri, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sesuai Pasal 1 angka 1 disebutkan "bahwa dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam

kandungan". Dan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 1 angka 2).

Tindak kejahatan Bullying maupun *Cyberbullying* jika dikaitkan atau dihubungkan dengan UU Perlindungan Anak, maka bisa termasuk di dalam kejahatan atau kekerasan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 15a yaitu "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Dan juga Pasal 54 (1) yaitu "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain". Sehingga korban sebagai tindak kejahatan bullying maupun *cyberbullying* harus memperoleh hak-hak perlindungan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.
- b) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban mempunyai hak-hak juga yang ada di Pasal 7A berbunyi: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana,

dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis". Maka, diperlukan sebuah aturan tentang ganti kerugian yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan bentuk dari perlindungan korban menurut PP No. 7 Tahun 2018, bahwa Pasal 19 menyebutkan bahwa **Restitusi** yang merupakan suatu pengganti kerugian yang diwajibkan bagi pelaku ataupun kerabat pelaku yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas timbulnya kerugian materil maupun immaterial yang dirasakan korban yang sesuai dengan prinsip (*restitutio in integrum*) (Laoly & Malau, 2020). **Kompensasi** adalah bentuk tanggung jawab atau ganti rugi yang dibebankan kepada negara dikarenakan pihak pelaku tidak sanggup mengganti kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya (Wijaya & Purwadi, 2018). Dan yang juga diatur didalam pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. **Bantuan medis atau rehabilitasi** merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk terapi psikologi maupun bantuan medis dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri korban Kembali seperti semula. Jadi bisa memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak kejahatan bullying maupun *cyberbullying* bahwa di dalam UU ITE itu tidak menjelaskan secara actual mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban, akan tetapi dengan adanya UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan disatukan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, maka sudah bisa memberikan bentuk perlindungan mengenai masalah atau problematika terhadap kasus bullying maupun *cyberbullying*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bullying adalah kekerasan fisik, verbal dan psikologis yang dirasakan dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang kepada seseorang yang tidak bisa bertahan diri dari keadaan, adanya keinginan menakuti, melukai, atau membuat orang menjadi tidak bisa bertahan hingga tidak bernyawa, sedang *cyberbullying* suatu keadaan dimana tindakan yang dilakukan mengganggu dan merugikan pihak lain dengan memberikan nada ancaman atau penghinaan, yang pelakunya tergolong masih anak-anak atau remaja yang dilakukan secara sadar (sengaja) dan tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media handphone, komputer maupun media elektronik lainnya, karena dampak yang ditimbulkan berefek besar terhadap korban-nya. Dengan hadirnya KUHP dan UU ITE ini mampu memberikan rujukan atau pedoman terhadap pelaku sesuai dengan sanksi atau perbuatannya. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap korban yang mengacu pada UU Perlindungan Anak, maka perlindungan Represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan mempergunakan Lembaga Peradilan. Dimana korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperoleh hak-hak perlindungan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

B. Saran

Dampak dari Bullying maupun cyberbullying adalah dampak yang ditimbulkan berupa depresi dan berujung pada bunuh diri, dengan adanya KUHP dan UU ITE ini mampu memberikan rujukan atau pedoman terhadap pelaku sesuai dengan sanksi atau perbuatannya, untuk mencegah tindak kejahatan yang bertambah parah lagi maka anak-anak maupun yang sudah remaja harus mendapatkan edukasi atau ilmu pengetahuan tentang tindak kejahatan bullying, oleh sebab itu perlu pengawasan bersama antara guru, murid serta orang tua bahkan pada pemerintahan agar tidak terjadi bullying dilingkup pendidikan maupun di masyarakat. Bentuk

perlindungan hukum terhadap korban adalah hak-hak dimana korban sangat dirugikan dengan timbulnya penderitaan akibat tindak pidana maupun penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, dengan adanya kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban ini maka perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta PP 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Untuk itu perlunya kesadaran bagi kita semua dalam menyikapi perkembangan yang serba canggih dengan perkembangan teknologi modern ini untuk saling menghargai orang lain, teman dan guru dalam kehidupan sehari-hari maupun dimedia social.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989)
- Hermien Hadiati Koeswadji, (1983), *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Moeljatno dalam buku Mahrus Ali (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- M. Winahnu Erwi Ningsih dalam Yanny Tuharyati (2005), *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, Universitas Islam Indonesia.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Ponny Retno Astuti (2008), *MEREDAM BULLYING: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.(Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Soetjipto Rahardjo, (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sullivan, Keith. (2000), *The Anti-Bullying Handbook*, London, Oxford University Press.

- Adilla, N. (2009). pengaruh-kontrol-sosial-terhadap-perilaku-bullying-pelajar-di-sekolah-menengah-pertama. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 56-66.
- Bakhtiar, Y. (2017). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN BULLYING DI SEKOLAH. *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 114-127.
- Daud S, B., & Awaluddin. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. In *Daud & Awaluddin* (Vol. 27, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.372>
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90-95. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3022.90-95>
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF PERKARA PIDANA. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.
- Paat, L. N. (2020). KAJIAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Lex Crimen*, IX(1), 13-23.
- Sengkey, F. j. (2018). *PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI MELALUI MEDIA SOSIAL (Cyber Bullying)* 1. <http://kbbi.co.id/arti-kata/maya>
- Sipayung, D. P. (2018). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Maksitek*, 3(4), 130-144.
- Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini, The Impact of Bullying on Youth Behavior Today. In *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* (Vol. 2). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93-111.
- Kompas.com dengan judul "Kasus "Bullying" yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi".
- Times Jatim, Surabaya - [Gubernur Jatim Khofifah](http://GubernurJatimKhofifah) Indar Parawansa menginstruksikan pembentukan [satgas perlindungan siswa](http://satgas.perlindungan.siswa) di sekolah kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur.
- Tim (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI]. 2020). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban